



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 948 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK
UANG KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PEMERINTAH DAERAH LAIN DAN
PEMERINTAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan alokasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Organisasi Pemerintahan/Non Pemerintahan dan Lembaga lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka tertib administrasi keuangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

f

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PEMERINTAH DAERAH LAIN DAN PEMERINTAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

f

- KESATU : Memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah lain dan pemerintah yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 2.100.376.809.500,00 (dua triliun seratus miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan nama-nama penerima dan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 948 TAHUN 2014
Tanggal 30 Mei 2014BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, PEMERINTAH DAERAH LAIN DAN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SKPD/UKPD	NAMA PENERIMA	ALAMAT	PENETAPAN
1	2	3	4	5
I	SEKRETARIAT DPRD	5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat		
		1 Asosiasi DPRD Provinsi Se Indonesia dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Provinsi Se Indonesia	Jl. Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat	3,000,000,000
II	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat		
		2 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Jl. Tanah Abang I Jakarta Pusat	300,125,650,035
		3 FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia)	Jl. Pemuda No. 17 Rawamangun, Jakarta Timur 13220	2,500,000,000
		4 Kwarda Provinsi DKI Jakarta dan 6 Kota / Kab. Administratif	Jl. Diponegoro No. 26 Jakarta Pusat	6,810,000,000
III	DINAS KESEHATAN	5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat		
		5 Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DKI Jakarta	Gedung LPMJ, Jl. Raya Bekasi Timur KM 18, Pulogadung, Jakarta Timur	19,217,342,050
		6 Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta dan 6 Kota Administrasi/Kabupaten	Jl. Kramat Raya No. 47, Kel. Kramat Kec. Senen, Jakarta Pusat	30,500,000,000
		7 Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi DKI Jakarta	Graha YKI Jakarta, Jl. Sunter Permai Raya No.2, Jakut	2,458,995,000
		8 RS Adhyaksa (Kejaksanaan Agung RI)	Jl. Raya Ceger, Jakarta Timur	7,500,000,000
		9 RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo	Jl. Diponegoro No. 71, Jakarta Pusat	2,000,000,000
		10 RS Umum Pusat Fatmawati	Jl. RS Fatmawati, Cilandak Jakarta Selatan	5,000,000,000
		11 RSAU Dr. Esnawan Antariksa	Jl. Merpati No. 2 Kompleks Rajawali Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur	11,000,000,000
		12 RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto	Jl. Raya Bogor (Jl. RS Polri), Kramat Jati, Jakarta Timur	5,000,000,000
		13 RS Umum Pusat Persahabatan	Jl. Persahabatan Raya No. 1, Jakarta Timur	5,000,000,000
		14 RS Kartika Pulo Mas	Jl. Pulo mas Timur K No.2, Jakarta Timur 13210	5,000,000,000
		5.1.4.06.01 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat		
		15 Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Provinsi DKI Jakarta	Jl. Baladewa No. 34, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat	361,597,000
		16 Yayasan Jantung Indonesia, Badan Pelaksana Kesehatan Jantung Sehat (BPKJS) Provinsi DKI Jakarta	Jl. Teuku Umar No.8, Jakpus	750,000,000
IV	DINAS PENDIDIKAN	5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat		
		17 Guru Bantu Provinsi DKI Jakarta (Pengurus Persatuan	Jl. T.B.Simatupang No.48A, Tanjung	42,659,000,000
		5.1.4.07.01 Belanja Hibah Dana BOS ke SD/SDLB		
		18 BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SD/SDLB	Jalan Gatot Subroto Kavling 40-41,	478,207,100,000
		5.1.4.07.02 Belanja Hibah Dana BOS ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP		

NO.	SKPD/UKPD	NAMA PENERIMA	ALAMAT	PENETAPAN
1	2	3	4	5
		19 BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP/SMPLB/ 5.1.5.09.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	Jalan Gatot Subroto Kavling 40-41,	245,391,620,000
		20 Biaya Personal Siswa Miskin		799,817,400,000
V	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat		
		21 Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta	Gedung Prasada Sasana Karya, Jl.Suryo Pranoto No. 8 Jakarta Pusat	13,500,000,000
		22 Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta	Gedung Prasada Sasana Karya, Jl.Suryo Pranoto No. 8 Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat	9,000,000,000
		23 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (JIC) Provinsi DKI Jakarta	Jl.Kramat Jaya, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara	7,500,000,000
		24 Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an (LBIQ) Provinsi DKI Jakarta	Jl.Jatinegara Barat No. 142 Rt. 08 Rw. 01 Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur	2,500,000,000
		25 Koordinasi Dakwah Islam (KODI) Provinsi DKI Jakarta	Kompleks Jakarta Islamic Center, Jl.Kramat Jaya, Koja, Jakarta Utara	1,500,000,000
VI	BIRO TATA PEMERINTAHAN	5.1.7.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota		
		26 Kabupaten Bogor	Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor	12,300,000,000
		27 Kota Bogor	Jalan Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor	6,800,000,000
		28 Kota Depok	Jalan Margonda Raya No.54 Kota	5,800,000,000
		29 Kota Tangerang	Gedung Pusat Pemerintahan Jalan	2,000,000,000
		30 Kota Tangerang Selatan	Jalan Siliwangi No.1, Pamulang Tangerang Selatan	1,000,000,000
		31 Kabupaten Bekasi	Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat	1,100,000,000
		32 Kota Bekasi	Jalan Jendral Sudirman A. Yani No. 1 Kota Bekasi	3,000,000,000
		33 Kabupaten Cianjur	Jalan Siti Jenab No.1 Kab. Cianjur	3,000,000,000
		5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat		
		34 Sekretariat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta	Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat	250,000,000
		35 Mitra Praja Utama (MPU)	Gedung mitra praja jln. Sunter permai raya no.1 jakarta utara	1,000,000,000
VII	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.1.4.06.01 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat		
		36 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (DPD PEPABRI)	Jl. Raden Inten II/2 Duren Sawit Jakarta Timur 13440 Telp. (021)86903038	750,000,000
		37 Dewan Harian Daerah Angkatan 45 (DHD 45)	Gedung Juang 45 Jalan Menteng Raya 31 Jakarta Pusat 10340 Telp.(021)31904025	300,000,000
		38 Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	Gedung Wira Purusa LVRI Jl.Radin Inten II No.2 Duren Sawit Jakarta Timur	200,000,000
VIII	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN	5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat		
		39 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta	Jl. Suryo Pranoto No. 8, Jakarta Pusat (Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 2) 10130	6,000,000,000
		40 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Jl. Suryo Pranoto No. 8, Jakarta Pusat (Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 7) 10130	4,000,000,000

NO.	SKPD/UKPD	NAMA PENERIMA	ALAMAT	PENETAPAN	
1	2	3	4	5	
IX	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat			
		41	Akademi Jakarta (AJ)	Komp.TIM Jl.Cikini Raya No 73 Jakarta Pusat	1,000,000,000
		42	Institut Kesenian Jakarta (IKJ)	Komp.TIM Jl.Cikini Raya No.73 Jakarta Pusat	5,500,000,000
		43	Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail marzuki (BP-PKJ TIM)	Komp.TIM Jl.Cikini Raya No.73 Jakarta Pusat	5,000,000,000
		44	Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)	Komp.Taman Ismail Marzuki Jl.Cikini Raya No.73 Jakarta Pusat	5,000,000,000
X	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat			
		45	Polda Metro Jaya	Jl. Jenderal Sudirman 55 Jakarta	29,578,105,415
XI	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	5.1.4.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat			
		46	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta	Gedung BIPI Jl. Letjend Suprpto Kav.3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	500,000,000
JUMLAH				2,100,376,809,500	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

A